



PENETAPAN

NOMOR: 9/Pdt.P/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

FENDI PRAYITNO, lahir di Blitar, pada tanggal 5 Desember 1982, Agama Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jln Jawa, No 57 B, RT 001 R 015, Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar di Lingkungan Tumpuk RT. 003/RW 006, Desa Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2024, di bawah register Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Blt, yang telah didaftarkan pada tanggal 11 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUYITNO dan YAYUK SRI RAHAYU
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama FENDI PRAYITNO lahir di BLITAR pada tanggal 5 DESEMBER 1992
3. Bahwa pada tahun 1993 terbitlah Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 00769/IST/86/1992 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis : FENDY PRAYITNO Lahir di Blitar pada tanggal 5 Desember 1992
4. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon telah menamatkan pendidikan SEKOLAH DASAR NEGERI TANGKIL 03 sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis FENDI PRAYITNO
5. Bahwa pada tahun 2012 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505172905063133 Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3505170512920001 milik Pemohon, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis FENDI PRAYITNO

6. Bahwa terdapat ketidaksesuaian mengenai NAMA Pemohon terhadap AKTE KELAHIRAN milik Pemohon, maka pemohon berinisiatif untuk membetulkan NAMA DALAM AKTE KELAHIRAN Pemohon.

- Dalam Kutipan Akte Kelahiran no : 00769/IST/86/1992 tertulis : FENDY PRAYITNO Dibetulkan menjadi : FENDI PRAYITNO

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar NAMA Pemohon dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam sesuatu keperluan di masa mendatang.

8. Bahwa untuk dapat dilakukan pembetulan PERUBAHAN NAMA ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib Administrasi dan kepastian hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin /Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersamaan ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan denan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk :
 - Membetulkan NAMA Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran nomor : 00769/IST/86/1992 yang semula tertulis : FENDY PRAYITNO dibetulkan menjadi : FENDI PRAYITNO
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan NAMA Tersebut dalam registrasi yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh istrinya berdasarkan Surat Ijin Khusus No. 4/Ijin

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus/2023, tertanggal 2 Agustus 2023, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **FENDI PRAYITNO**, Lahir di Blitar pada tanggal 5 Desember 1992 Agama Islam, bertempat tinggal Lingkungan Tumpuk RT. 003/ RW 006, Desa. Tangkil, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, bertanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00769/IST/186/1992, atas nama **FENDY PRAYITNO**, lahir di Blitar pada tanggal Lahir di Blitar pada tanggal 05 Desember 1992 dari perkawinan suami istri yang bernama SUYITNO dan YAYUK SRI RAHAYU, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil atau Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kota Madya Dati II Blitar, pada tanggal 01 Mei 1993, bertanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK), atas nama kepala keluarga SUYITNO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 05 Juni 2012, bertanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **FENDI PRAYITNO**, Sekolah Dasar Negeri Tankil 03 dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2007, bertanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **FENDI PRAYITNO**, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Selopuro dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2010, bertanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **FENDI PRAYITNO**, Madrasah Aliyah Negeri Wlingi Kab. Blitar dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2013, bertanda P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **FENDI PRAYITNO**, Universitas Merdeka Malang Diploma Tiga (D3) Perbankan dan Keuangan dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2016, bertanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SUYITNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk pembetulan / merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: **00769/IST/86/1992** yang semula tertulis : **FENDY PRAYITNO** dibetulkan menjadi **FENDI PRAYITNO**;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten akan tetapi Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Blitar Karena waktu itu tahun pembuatan akta tersebut tahun 1992, yang ada hanya Kantor Catatan sipil Kodya Dati II Blitar, sedangkan sekarang sudah di pecah ada Kantor Catatan sipil kota dan Kabupaten;
- Bahwa Alasan pembetulan / merubah nama, dikarenakan guna terkait dengan tertib Administrasi dan kepastian hukum dan tidak menghambat dalam pengurusan di karenakan adanya nama yang tidak sesuai tersebut di atas;
- Bahwa Keinginan pemohon untuk pembetulan / mengganti identitas Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan bahkan pihak keluarga mendukung, dan guna kepentingan dikemudian hari agar tidak kesulitan;

2. YAYUK SRI RAHAYU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk pembetulan / merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: **00769/IST/86/1992** yang semula tertulis : **FENDY PRAYITNO** dibetulkan menjadi **FENDI PRAYITNO**;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten akan tetapi Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Blitar Karena waktu itu tahun pembuatan akta tersebut tahun 1992, yang ada hanya Kantor Catatan sipil Kodya Dati II Blitar, sedangkan sekarang sudah di pecah ada Kantor Catatan sipil kota dan Kabupaten;
- Bahwa Alasan pembetulan / merubah nama, dikarenakan guna terkait dengan tertib Administrasi dan kepastian hukum dan tidak menghambat dalam pengurusan di karenakan adanya nama yang tidak sesuai tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keinginan pemohon untuk pembetulan / mengganti identitas Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan bahkan pihak keluarga mendukung, dan guna kepentingan dikemudian hari agar tidak kesulitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar merubah/membetulkan identitas Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran nomor: 00769/IST/86/1992 yang semula tertulis FENDY PRAYITNO dibetulkan menjadi FENDI PRAYITNO

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SUYITNO dan YAYUK SRI RAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kutipan Akte Kelahiran nomor: 00769/IST/86/1992 (vide bukti surat P-2) nama Pemohon tertulis FENDY PRAYITNO;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Madrasah Aliyah dan Ijazah Sarjana yang dimiliki oleh Termohon (vide bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7) nama Pemohon tertulis FENDI PRAYITNO;

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdapat perbedaan dalam setiap dokumen milik Pemohon berkaitan dengan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa [UU No. 24 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama termasuk didalam peristiwa penting kependudukan, dimana Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyatakan bahwa "*Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil*"

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur tentang tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang melarang:

1. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
2. menggunakan angka dan tanda baca; dan
3. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dan Kabupaten Blitar dengan Pengadilan Negeri Blitar, tentang Dukungan Pelayanan Perubahan Dokumen Kependudukan Nomor: 470/04/PKS/409.105/2021 dan Nomor: W14.U11/438/HK.00/03/2021 tertanggal 16 Maret 2021, telah diatur mengenai perbaikan atau perubahan data dokumen kependudukan yang tidak perlu Penetapan Pengadilan, dimana seharusnya kesalahan huruf dari sebelumnya

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis FENDY PRAYITNO dibetulkan menjadi FENDI PRAYITNO pada Kutipan Akte Kelahiran nomor: 00769/IST/86/1992 (vide bukti surat P-2) tidak perlu melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah ada Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dan Kabupaten Blitar dengan Pengadilan Negeri Blitar, tentang Dukungan Pelayanan Perubahan Dokumen Kependudukan Nomor: 470/04/PKS/409.105/2021 dan Nomor: W14.U11/438/HK.00/03/2021 tertanggal 16 Maret 2021 maka perbaikan huruf pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak perlu melalui Penetapan Pengadilan, dan oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Blt, tanggal 11 Januari 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. MUKHAYANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. MUKHAYANI, S.H., M.H.

ttd

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP/Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp20.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).